



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/139/K/426.101.02/2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI SERTA PANITIA
LELANG TANAH EKS BENGKOK DAN SEJENISNYA DI
KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu menyusun kembali Panitia Peneliti Serta Panitia Lelang Tanah Eks Bengkok Dan Sejenisnya Di Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 10 Agustus 1998 Nomor 593/25471 PUOD perihal tanah bengkok dari Desa-desa yang berubah menjadi Kelurahan ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 September 1998 Nomor 143/10150/013/1998 tentang Tanah Kas Desa dari Desa yang berubah menjadi Kelurahan.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN
PERTAMA : Membentuk Panitia Peneliti Serta Panitia Lelang Tanah Eks Bengkok dan Sejenisnya di Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Peneliti sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengadakan Inventarisasi terhadap Tanah Eks Bengkok dan Sejenisnya di Kelurahan yang akan di Lelang ;
 - b. Mengadakan Penelitian dari segi administrasi , fisik sosial ekonomi dan lain -lain yang dipandang perlu ;
 - c. Membuat Berita Acara Penelitian ;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Panitia Lelang sebagaimana tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menetapkan dan mengumumkan pada tempat yang mudah diketahui warga Kelurahan yang bersangkutan mengenai :
 1. Waktu Pelaksanaan Lelang ;
 2. Tempat dilaksanakan Lelang ;
 3. Jumlah/luas tanah yang akan di lelang.
 - b. Mengumumkan pemenang lelang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
 - c. Membuat Berita acara lelang yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
 - d. Menyiapkan Surat Perjanjian pemenang sewa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Panitia lelang dalam melaksanakan tugasnya harus mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- KELIMA : Menunjuk Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk untuk menandatangani Surat Perjanjian sewa menyewa pada diktum Ketiga huruf d Keputusan ini dengan dikuatkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Nganjuk dengan pemenang lelang (sewa).

- KEENAM : Menugaskan kepada Camat untuk mengawasi realisasi pelaksanaan sewa lelang Surat Perjanjian penyewaan atau penggunaan usaha tanah dimaksud pada diktum ketiga huruf d Keputusan ini dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETUJUH : Mengenai hal - hal yang menyangkut masalah teknis pelaksanaan pelelangan/penyewa akan diatur dalam petunjuk lebih lanjut.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 188/505/SK/426.12/1996 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- SEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 19-3-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN : Keputusan ini di
sampaikan kepada :

Drs. SOETRISNO R, M.Si

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur
di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Badan Pengawas
Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pertanahan
Daerah Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekre-
tariat Daerah Kabupaten
Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
Umum dan Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabu-
paten Nganjuk ;
7. Sdr. Camat Nganjuk, Bagor,
Sukomoro dan Kertosono ;
8. Sdr. Panitia Peneliti dan Pani-
tia lelang Tanah Eks Bengkok
dan sejenisnya di Kelurahan
dalam Kabupaten Nganjuk.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/139/K/426.101.02/2001
TANGGAL: 19-3-2001

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PENELITI TANAH EKS BENGKOK DAN SEJENISNYA
DI KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN NGANJUK.

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	P e m b i n a
2.	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kab. Nganjuk	K e t u a
3.	Kabag. Pemerintahan Umum dan Desa Setda Kabupaten Nganjuk	Wakil Ketua
4.	Kasubag. Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bag. Pemerintahan Umum dan Pem. Desa Setda Kabupaten Nganjuk	Sekretaris
5.	Kabag. Hukum Setda Kabupaten Nganjuk	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanahan Daerah Kabupa - ten Nganjuk	Anggota
7.	Camat setempat	Anggota
8.	Kepala Kelurahan setempat	Anggota
9.	Staf Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Nganjuk	Anggota

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/139/K/426101.02/2001
TANGGAL: 19-3-2001

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA LELANG TANAH EKS BENGKOK DAN SE-
JENISNYA DI KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
NGANJUK.

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk	K e t u a
2.	Asisten Sekda Bidang Keuangan Kab. Nganjuk	Wakil Ketua I
3.	Kabag. Pemerintahan Umum dan Desa Setda Kabupaten Nganjuk	Wakil Ketua II
4.	Kasubag Pendapatan & Kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Umum dan Pem. Desa Setda Kabupaten Nganjuk	Sekretaris
5.	Bendahara PUMC pada Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	Bendahara
6.	Kepala Dinas Pertanahan Daerah Kabupaten Nganjuk	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	Anggota
8.	Camat setempat	Anggota
9.	Kepala Kelurahan setempat	Anggota
10.	Staf pada Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	Anggota

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si